PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
Jl. Ahmad Yani No. 108, Tanjunganom Telp/Fax. (0358) 77155
Email : tanjunganom@nganjukkab.go.id
KodePos 64483

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / K / 31 / 411.519 / 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TANJUNGANOM

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanjunganom adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Tanjunganom wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Tanjunganom.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjunganom

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – undangNomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 0mor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentangt Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjadan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Implementasi Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN TANJUNGANOM
PERTAMA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Tanjunganom dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
KEDUA	:	Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjunganom sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Tanjunganom untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
KETIGA	:	Penyusunan Laporan Akuntilitas Kinerjadan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjunganom
PadaTanggal : 24 Maret 2022

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT TANJUNGANOM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680311 198903 1 009

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188 / K / 31 /411.519/2022
Tanggal : 24 Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN TANJUNGANOM

TUJUAN : "Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas kecamatan"

SASARAN : SASARAN 1
Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat
SASARAN 2
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan

TUGAS : "Tugas pokok Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

FUNGSI :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjunganom

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasikan kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek kesejahteraan 2. Aspek pemberdayaan 3. Aspek perekonomian 4. Aspek perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Tramtib 8. Aspek Pemerintahan 9. Aspek Inovasi	N/A	2380	2420	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

Ditetapkan di : Tanjunganom
PadaTanggal : 24 Maret 2022

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT TANJUNGANOM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680311 198903 1 009